



Tarik Investor, Pemkot Bentuk LO

Janji Perizinan Tak Lagi Bertele-tele


YOGYAKARTA (SI) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus menggenapkan program menarik investor. Sejumlah jurus pun dilakukan, antara lain dengan membentuk *liaison officer* (LO).

Unit yang bekerja di bawah Dinas Perizinan ini akan mulai efektif bekerja pada 2010 mendatang. Kesatuan tugas ini merupakan unit pelayanan untuk memudahkan calon investor dalam mengurus segala bentuk perizinan di Kota Pariwisata.

Harapannya, proses pengajuan izin berjalan cepat, tidak bertele-tele dan menekan biaya nonteknis. "Investor akan tertarik menanamkan investasi tidak hanya tergantung dari besaran insentif yang diberikan, tapi lebih pada proses izin yang tidak bertele-tele," kata Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, kemarin.

Menurutnya, LO akan bertugas memberikan informasi, pendampingan, penerangan dan pengarahan prosedur permohonan izin serta memberikan informasi lanjutan hingga izin tersebut keluar. "Insentif itu diibaratkan sebagai 'vitamin', jadi bukan kebutuhan utama," katanya.

Dunia investasi di Kota Yogyakarta semakin bergairah menyusul diberikannya insentif biaya per-


 LO bertugas memberikan informasi, pendampingan, penerangan dan pengarahan prosedur permohonan izin hingga izin tersebut keluar.

HERRY ZUDIANTO
 Wali Kota Yogyakarta

izinan bagi para investor. Lima hotel besar baru dalam waktu dekat akan segera berdiri di kota pariwisata ini. Satu hotel yang akan dibangun itu kelas bintang lima dan selebihnya adalah bintang tiga.

Pemberian insentif biaya perizinan bagi investor tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2009. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan setiap insentif kepada setiap in-

vestasi yang ditanamkan di wilayahnya. Insentif meliputi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMBB), izin gangguan dan izin usaha kepariwisataan yang masuk dalam retribusi daerah.

Pengusaha atau penanggung jawab perusahaan bisa mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan insentif kepada wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian wali kota atau pejabat yang ditunjuk jawaban secara tertulis yang dijadikan pengurusan insentif.

"Besaran insentif yang diberikan berbeda-beda. Mulai 25% untuk usaha besar dan menengah serta 75% untuk usaha mikro," timpal Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Sutarto.

Selain memberikan insentif pada retribusi daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2009 juga mengatur pemberian insentif untuk pajak daerah. Seperti pajak hotel, restoran dan hiburan dengan besaran bervariasi. Bahkan insentif tertinggi mencapai 90% selama tiga bulan pertama untuk usaha mikro atau kecil.

Tujuan pembuatan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2009 yang ditetapkan pada 15 Januari lalu, untuk optimalisasi dan pengembangan potensi investasi untuk mengantisipasi krisis keuangan global pada akhir 2008. Sehingga kebijakan itu belum dapat

dipastikan keberlanjutannya.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menambahkan, pemkot akan mengkaji Peraturan Wali Kota pemberian insentif investasi yang diberikan kepada investor. "Akan ada kajian dan evaluasi apakah dilanjutkan tahun depan atau tidak, sehingga diketahui, untuk daya tarik investasi apakah cukup dengan pemberian insentif atau perlu hal lain," tegas Herry Zudianto.

(abdul malik mubarak)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|---------------|
|----------|--------------|-------|---------------|

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perizinan | Positif | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 26 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005